







1. STANDAR PELAYANAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil; 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil; 3. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas; 4. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Musi Rawas; 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 4. Kasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
<p>Keterkaitan : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPA 2. Anggaran Kas 3. ATK 4. Komputer
<p>Peringatan Perlunya Pelayanan Komunitas Adat Terpencil Yang Prima</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarsipan 2. Laporan SPJ dan Kegiatan

No	Uraian Prosedur Alur SOP Pelayanan Komunitas Adat Terpencil	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadin	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinasi dengan Pendamping komunitas adat terpencil					Alat Komunikasi	4 Hari	Mendapatkan informasi data komunitas adat terpencil	
2	Menyusun rencana pemberdayaan yang akan diberikan kepada komunitas adat terpencil					Buku Agenda	1 Hari	Rencana Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
3	Memverifikasi data komunitas adat terpencil yang diberikan oleh pendamping					ATK, Komunikasi	4 Hari	Daftar Calon penerima bantuan barang yang akan diserahkan kepada komunitas adat terpencil	
4	Membuat SK Bupati Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada komunitas adat terpencil					Daftar Calon Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada komunitas adat terpencil	2 Minggu	SK penrima bantuan yang akan diserahkan kepada komunitas adat terpencil	
5	Serah terima bantuan dari Dinas Sosial Ke komunitas adat terpencil					Berita Acara	4 Hari	Berita Acara Serah Terima	
6	Pembuatan Laporan					ATK, Komputer	1 Hari	Laporan	